



**PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK
REKLAME OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO**

*(Collection and Deposit Advertisement Taxes Procedure by Probolinggo Local
Financial Government)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Izzul Ilham Zulmi
NIM 150903101045**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK REKLAME
OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

*(Collection and Deposit Advertisement Taxes Procedure by Probolinggo Local
Financial Government)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh


**Izzul Ilham Zulmi
NIM 150903101045**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Maryoto dan Ibunda Yayuk yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang serta doa;
2. kakakku Kurnia Azizatul yang tersayang;
3. para pengajarku sejak Taman kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

Tell me and I Forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.

(Kuang Xun)



^{*)}Kuang, Xun (2010), sumber: *Xunzi*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Izzul Ilham Zulmi

NIM : 150903101045

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Reklame Oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Juli 2018

Yang menyatakan,

Izzul Ilham Zulmi
NIM 150903101045

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Izzul Ilham Zulmi
NIM : 150903101045
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : “ Prosedur Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Reklame Oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo ”

Jember, 20 Juli 2018

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Drs. Boedijono, M.Si
NIP 196103311989021001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Reklame Oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo” telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Senin, 09 Juli 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M.
NIP. 197508252002121002

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Boedijono, M.Si.
NIP. 196103311989021001

Tree Setiawan Pamungkas, S.AP.,M.PA.
NIP. 199010032015041001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Reklame Oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo; Izzul Ilham Zulmi, 150903101045; 2018: 103 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Sedangkan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah yang dikecualikan dari obyek pajak reklame adalah penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya. Prosedur pemungutan dan penyetoran pajak reklame adalah suatu prosedur yang dilakukan oleh petugas penagihan pajak yang ada pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo. Praktik Kerja Nyata dilakukan di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo. Tujuan dari Praktik Kerja Nyata ini adalah untuk menyelesaikan laporan Tugas Akhir Penulis dan juga ingin mengetahui, memahami prosedur pemungutan dan penyetoran pajak reklame oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo. Dari hasil Praktik Kerja Nyata di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dapat disimpulkan, bahwa Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Bupati, dan Peraturan Daerah yang berlaku. **(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1042/UN25.1.2/SP/2018, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).**

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul ” Prosedur Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Reklame Oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Yeni Puspita SE., ME, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
6. Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, S.E., M.A selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
7. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Ir. Susilo Isnadi, MM, selaku Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan praktek kerja nyata di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
9. Siti Sundari, S.Sos, selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo;

10. Seluruh staff dan karyawan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo;
11. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan Tahun 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
12. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 20 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Praktek Kerja Nyata	6
1.4 Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Prosedur	7
2.2 Definisi Pajak	7
2.2.1 Asas-Asas Pemungutan Pajak	9
2.2.2 Fungsi Pajak	10

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak	11
2.2.4 Pengelompokan Pajak.....	12
2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	13
2.2.6 Tarif Pajak	14
2.2.7 Teori Pemungutan Pajak.....	16
2.3 Pengertian Pajak Reklame.....	17
2.3.1 Macam-Macam Reklame.....	17
2.4 Pengertian Pajak Reklame Daerah.....	19
2.4.1 Pajak Daerah.....	19
2.4.2 Fungsi Pajak Daerah.....	20
2.4.3 Jenis Pajak Daerah.....	20
2.4.4 Pajak Reklame	21
2.4.5 Objek Pajak Reklame	21
2.4.6 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame.....	22
2.4.7 Dasar Hukum.....	22
2.5 Pengertian Pemungutan dan Penyetoran.....	23
2.5.1 Pengertian Pemungutan	23
2.5.2 Pengertian Penyetoran	24
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	25
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	25
3.1.1 Waktu Pelaksanaan.....	25
3.1.2 Tempat Pelaksanaan	25
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	26
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	26
3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	26

3.3 Jenis dan Sumber Data	30
3.3.1 Jenis Data.....	30
3.3.2 Sumber Data	30
3.4 Metode Pengumpulan Data	31
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	32
4.1 Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame...	32
4.2 Prosedur Pemungutan Pajak Reklame.....	45
4.3 Prosedur Penyetoran Pajak Reklame	48
BAB 5. PENUTUP.....	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Semua Pajak	3
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	4
2.4.3 Jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	20
3.1.1 Daftar Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo	25
3.2.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.....	26
4.1 Keterangan Gambar	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Ijin Reklame	33
4.1 Surat Permohonan Izin Reklame.....	34
4.1 Profil Perusahaan	34
4.1 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen	35
4.1 SSPD (Bukti Bayar)	35
4.1 Persetujuan Titik Lokasi Reklame	36
4.1 SKPD Pajak Reklame	36
4.1 Surat Izin Usaha Perdagangan (Mikro).....	37
4.1 Bulang 1	37
4.1 Bulang 2	38
4.1 Denah Lokasi	38
4.1 Permohon Ijin Reklame 1.....	39
4.1 Desain Reklame 1	39
4.1 Permohonan Ijin Reklame 2.....	40
4.1 Desain Reklame 2	40
4.1 Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame.....	42
4.2 Prosedur Pemungutan Pajak Reklame	45
4.2 SKPD Pajak Reklame	46
4.2 Bukti Setoran dari Bank Jatim	47
4.3 Prosedur Penyetoran Pajak Reklame	48
4.3 SSPD Pajak Reklame	48
4.3 Tanda Bukti Setoran.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi Tempat Praktek Kerja Nyata
2. Surat Persetujuan Tempat Praktek Kerja Nyata
3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
4. Surat Tugas Dosen Supervisi
5. Daftar Absensi Mahasiswa Praktek Kerja Nyata
6. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata
7. Surat Tugas Dosen Pembimbing
8. Daftar Lampiran Konsultasi Dosen Pembimbing
9. Ijin Reklame
10. Surat Permohonan Izin Reklame
11. Profil Perusahaan
12. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
13. SSPD (Bukti Bayar)
14. Persetujuan Titik Lokasi Reklame
15. SKPD Reklame
16. Surat Izin Usaha Perdagangan (Mikro)
17. Bulang 1
18. Bulang 2
19. Denah Lokasi
20. Permohonan Ijin Reklame 1
21. Desain Gambar Reklame 1
22. Permohonan Ijin Reklame 2
23. Desain Gambar Reklame 2
24. Tanda Bukti Setoran Pajak Reklame
25. SSPD Pajak Reklame
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame
27. Tanda Bukti Setoran Pajak Reklame dari Bank Jatim
28. Daftar Nilai Sewa Pajak Reklame
29. Lampiran Hasil Wawancara

30. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2015
31. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017
32. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2011



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan utama negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Pajak menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak, yang akan dikelola oleh negara atau daerah. Hal ini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, dimana pajak menjadi kontribusi wajib kepada negara yang dihimpun dari orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, pembangunan nasional maupun pembangunan daerah tidak akan berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan, banyak kegiatan negara maupun daerah yang sangat bergantung pada penerimaan yang berasal dari pajak.

Sejak tanggal 1 Januari 2010, Indonesia telah memberlakukan era otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah ini telah disampaikan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 2 ayat (3) yang mengatakan bahwa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah ini, maka daerah akan berkreasi dalam mencari sumber pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerahnya.

Pendapatan suatu daerah berasal dari beberapa sumber, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sebagai sumber Pendapatan bagi daerah maka setiap tahunnya terintergrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen kebijakan operasional dari strategi pembangunan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan (Peraturan Daerah). Pendapatan daerah yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.

Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pertama kali diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997. Undang-undang ini mulai diberlakukan pada tanggal 23 Mei 1997. Tujuan diberlakukannya undang-undang ini adalah untuk menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur perpajakan daerah, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah dan retribusi daerah sejalan dengan sistem administrasi perpajakan nasional, mengklasifikasikan retribusi, dan menyederhanakan tarif pajak dan retribusi.

Kemudian pada tanggal 20 Desember 2000, UU No. 18 Tahun 1997 diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Undang-undang ini memuat beberapa perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997. Dan sejak tanggal 1 Januari 2010 hingga saat ini undang-undang tersebut digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Didalam UU No.28 Tahun 2009, terdapat penambahan empat jenis pajak daerah, satu jenis pajak provinsi dan tiga jenis pajak kabupaten/kota. Semula terdapat sebelas jenis pajak daerah, empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota. Saat ini jumlah pajak daerah tersebut menjadi enam belas jenis pajak daerah, lima jenis pajak provinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten/kota.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Semua Pajak

Uraian	2016		%	2017		%
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Hotel	240.000.000	244.330.687	101.80	260.000.000	320.694.042	123.34
Restoran	3.125.000.000	4.703.833.295	150.52	3.500.000.000	4.546.110.459	129.88
Hiburan	50.000.000	52.089.640	104.17	50.000.000	80.656.450	161.31
Reklame	600.000.000	727.072.650	121.17	700.000.000	783.561.650	111.93
Penerangan Jalan	18.750.000.000	20.328.293.724	108.41	20.000.000.000	24.237.410.888	121.18
Parkir	18.000.000	21.377.320	118.76	19.000.000	29.188.500	153.62
Air Bawah Tanah	750.000.000	940.144.094	125.35	800.000.000	950.580.679	118.82
Bumi dan Bangunan	13.200.000.000	13.256.021.309	100.42	14.900.000.000	16.762.841.143	112.50
BPHTB	3.300.000.000	3.904.726.459	118.32	6.500.000.000	10.297.541.832	158.42

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

Beberapa macam pajak yang dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo diantaranya yaitu pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak BPHTB, serta pajak air bawah tanah. Jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tersebut adalah pajak reklame. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan perusahaan atau industri akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame karena salah satu bauran pemasaran sebuah industri adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame dan promosi penjualan. Pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi perlu dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan

dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

Pajak reklame di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo nomor 15 tahun 2015 tentang pajak reklame, Peraturan Bupati Probolinggo nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara penyelenggaraan reklame di kabupaten probolinggo, dan Peraturan Bupati Probolinggo nomor 40 tahun 2011 tentang tata cara penetapan dan pemungutan pajak reklame.

Pemasukan dari pajak reklame didapat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame berdasarkan dari lokasi pemasangan reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Pihak-pihak yang menggunakan jasa reklame dari bidang pendidikan, industri, perhotelan, hiburan, bank-bank dan lembaga keuangan, transportasi, komunikasi dan pihak pemerintah.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame

Tahun	Target	Realisasi	%
2013	435.000.000,00	436.041.550,00	100,24%
2014	375.000.000,00	380.863.200,00	101,56%
2015	400.000.000,00	402.415.560,00	100,60%
2016	600.000.000,00	727.072.650,00	121,18%
2017	700.000.000,00	783.561.650,00	111,94%

Sumber: BKD Kab. Probolinggo (data diolah)

Pajak reklame seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah Badan Keuangan Daerah Kab. Probolinggo dikarenakan setiap tahunnya semakin banyak reklame yang terpasang disepanjang jalan. Realisasi penerimaan pajak reklame di BKD Kab. Probolinggo setiap tahunnya mencapai dari jumlah yang ditargetkan. Dapat dilihat realisasinya dari tahun 2013 hingga desember tahun 2017. Presentasi penerimaan pada tahun 2013 mencapai target 100,24 % atau (Rp 436.041.550), tahun 2014 mencapai target

101,56 % atau (Rp 380.863.200), pada tahun 2015 mencapai target menjadi 100,60 % atau (Rp 402.415.560), pada tahun 2016 mencapai target menjadi 121,18 % atau (Rp 727.072.650), dan pada tahun 2017 mencapai target menjadi 111,94 % atau (Rp 783.561.650). Berikut tabel 1.1 mengenai target dan realisasi Pajak Reklame.

Upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Probolinggo dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terbaik atau yang sering dikenal dengan istilah Pelayanan Prima juga dapat tercapai. Pelayanan prima bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, karena dibutuhkan partisipasi dan komitmen yang tinggi dari pimpinan dan pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dan tidak kalah penting peran serta masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak sebagai pihak yang dilayani.

Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo adalah Terwujudnya Kabupaten Probolinggo Yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan dan Berakhlak Mulia.

Misi yang pertama yaitu Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Daya Saing Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kerakyatan, dan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Yang Berkelanjutan.

Misi yang kedua yaitu Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih.

Sedangkan alasan memilih pajak reklame, yaitu pajak reklame memiliki peran yang penting dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Probolinggo. Selain itu, realisasi pajak reklame sudah mencapai target akan tetapi jika dibandingkan dengan kota yang lain masih sangat kecil, padahal masih banyak tempat-tempat strategis untuk pemasangan reklame.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **“Prosedur Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Reklame Oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana Prosedur Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Reklame Oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo ?

1.3 Tujuan (PKN)

Adapun tujuan dari Pratek kerja nyata adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tentang prosedur pemungutan dan penyetoran pajak reklame di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

1.4 Manfaat (PKN)

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut.

a. Bagi Mahasiswa

1. Menambah wawasan penulis terutama mengenai prosedur pemungutan dan penyetoran pajak reklame di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
2. Agar dapat mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dalam kegiatan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini.

b. Bagi Universitas

1. Menjalin kerjasama yang baik antara pihak Universitas dengan Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
2. Memberikan uji nyata atas ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan.

c. Bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

1. Adanya masukan yang membangun dari mahasiswa yang melakukan Praktek Kerja Nyata.
2. Instansi akan mendapat informasi yang terbaru dari mahasiswa yang melakukan Praktek Kerja Nyata.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur menurut beberapa para ahli Menurut Mulyadi (2013:5) prosedur adalah Suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Menurut Irra Crisyanti (2011:143) prosedur adalah Tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir. Sedangkan menurut Zaki Baridwan (2009:30) prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan klerikal (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, untuk menjamin perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi.

2.2 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut para ahli yang dilihat dari berbagai perspektif. Andriani dalam Sari (2013:34) mengatakan, “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Soemitro dalam Sari (2013:34) mengatakan “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi “pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Djajadiningrat dalam Sari (2013:34) mengatakan “pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Berdasarkan definisi tentang pajak yang dipaparkan, pengertian baik secara ekonomis atau pengertian secara yuridis dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada definisi pajak (Sari, 2013:37) antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya iuran dari masyarakat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah)

- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.

Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”.

- c. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.

Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

- d. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

- e. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah. Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pembangunan), maka sisanya digunakan untuk *public investment*.

- f. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

2.2.1 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2011:25) asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *four cannons* atau *the four maxims* dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. *Equality*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi diantara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

2. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. *Convenience of Payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

4. *Economy of Collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pada penerimaan pajak yang akan diperoleh.

2.2.2 Fungsi Pajak

Untuk menjalankan fungsinya, pemerintah membutuhkan sumber pendanaan atau modal. Salah satu sumber pendapatan tersebut diperoleh dari pungutan pajak. Selain sebagai sumber pendanaan, pungutan pajak juga dapat digunakan sebagai pengatur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Menurut Mardiasmo (2011:1-2), ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Selain dua fungsi pajak tersebut, pajak juga memiliki fungsi lain Sari, (2013:40) yaitu:

1. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

2. Fungsi Re-Distribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo,2011:2):

1.Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2.Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.

3.Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi masyarakat.

4.Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus bisa ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5.Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.4 Pengelompokan Pajak

Sari (2013:43) membagi pengelompokan pajak menurut golongannya sebagai berikut:

1. Menurut Pembebanan

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala. Contoh: Pajak Penghasilan, PBB.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain serta pajak ini tidak mempergunakan Surat Ketetapan Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, PPnBM, Bea Materai.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Pajak ini disebut pajak langsung. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Besarnya tidak ditentukan oleh keadaan Wajib Pajak. Pajak ini disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung pada subjeknya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Kewenangan

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Contoh: PPh, PPN dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota) dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

(APBD). Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor.

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel (Mardiasmo, 2011:6-7) yaitu:

a. Stelsel Nyata (*Real Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

b. Stelsel Anggapan (*Assumption Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2.2.6 Tarif Pajak

Sari (2013:46) ada dua prinsip keadilan, yaitu:

1. *Benefit principle*

Berapa keuntungan yang diperoleh di Negara yang bersangkutan (seperti keamanan, fasilitas jalan yang baik), maka bayarlah pajak sesuai dengan keuntungannya.

2. *Ability to pay*

Melihat kemampuan seseorang untuk membayar pajak. Berbicara kemampuan maka berbicara mengenai penghasilan.

a. *Horizontal Equity* yaitu orang yang berpenghasilan sama dalam keadaan atau kondisi yang sama, situasi yang sama, tanggungan sama akan dikenakan pajak yang sama pula.

b. *Vertical Equity* yaitu orang membayar pajak dalam jumlah yang tidak sama karena kondisinya (*income bracket*) tidak selalu sama.

Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan adanya keadilan dapat diciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapan tarif harus berdasarkan keadilan. Yang dimaksud dengan tarif pajak adalah tarif yang digunakan

untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam bentuk persentase.

Terdapat empat macam tarif pajak yang dikemukakan oleh Sari (2013:46), yaitu:

1. Tarif Sebanding atau Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. Persentase yang konstan yang diterapkan terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya menyebabkan pajak terutang meningkat apabila dasar pengenaan pajak meningkat dan sebaliknya pajak terutang menurun apabila dasar pengenaan pajak menurun. Contoh: Tarif PPN sebesar 10%.

2. Tarif Tetap

Tarif yang besarnya merupakan jumlah yang tetap, tidak berubah jika yang dijadikan dasar perhitungan berubah. Dengan kata lain besarnya pajak yang terutang dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang konstan berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contoh: Tarif Bea Materai Rp 3.000 dan Rp 6.000.

3. Tarif Progresif

Tarif berupa persentase yang semakin besar atau meningkat apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Penerapan tarif progresif untuk menghitung pajak terutang dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak. Dasar tarif progresif adalah sewajarnya wajib pajak membayarnya sesuai dengan kemampuannya.

4. Tarif Degresif

Tarif berupa persentase yang semakin kecil atau menurun apabila dasar pengenaan pajaknya semakin menurun. Penerapan tarif degresif untuk menghitung pajak terutang dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak.

2.2.7 Teori Pemungutan Pajak

Hukum pajak harus berdasarkan keadilan dan untuk menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak, ada beberapa teori dasar pemungutan pajak menurut Sari (2013:75), yaitu:

1. Teori Asuransi

Bahwa pajak disamakan dengan pembayaran premi untuk perlindungan seperti terdapat dalam asuransi pertanggungan. Jadi perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda memerlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak.

2. Teori Kepentingan

Sudah selayaknya apabila biaya yang telah dikeluarkan oleh negara untuk kepentingan penduduk (termasuk perlindungan terhadap jiwa dan harta), dibebankan kepada rakyat. Jadi beban pajak dipungut berdasarkan tingkat kepentingan masyarakat dalam suatu negara.

3. Teori Daya Pikul

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk perlindungan jiwa dan harta, sehingga wajar apabila biaya yang telah dikeluarkan oleh negara tersebut dipikulkan kepada yang menikmatinya. Jadi pembebanan pajak harus sama besarnya untuk setiap orang sesuai dengan daya pikulnya masing-masing.

4. Teori Bakti

Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan warga negara mempunyai kewajiban membayar pajak sebagai bukti tanda baktinya kepada negara yang menyelenggarakan berbagai kepentingan umum.

5. Teori Daya Beli

Keadilan pemungutan pajak adalah dengan melihat aspek timbal balik terhadap kedua belah pihak, masyarakat dan negara. Warga negara harus membayar berdasarkan kemampuan membelinya, apabila daya belinya besar berarti pendapatannya besar pula. Daya beli tersebut oleh negara

disebut pajak, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan.

2.3 Pengertian Pajak Reklame

Pengertian Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk (suatu berupa barang atau jasa) kepada konsumen dengan cara yang menarik, sehingga konsumen ingin memiliki, menggunakan atau membelinya.

2.3.1 Macam-macam Reklame

Jenis atau macam-macam reklame merupakan wujudan dari reklame itu sendiri. Jenis- jenis reklame dapat dikelompokkan menurut tujuan pengadaannya, sifatnya, tempat pemasangannya dan medianya, dan berikut kelompok macam-macam reklame

a. Menurut tujuan pengadaannya yaitu:

1. Reklame non-komersial

Reklame nonkomersial adalah reklame yang dibuat untuk kepentingan social, yaitu mengajak, menghimbau, menyampaikan informasi kepada masyarakat agar bersedia mengikuti pesan yang disampaikan. Reklame ini biasanya datang dari pemerintah pusat maupun daerah.

2. Reklame komersial

Reklame komersial adalah reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis. Tujuannya adalah agar mendapat keuntungan sebesar-besarnya, biasanya datang dari perusahaan atau bahan usaha milik Negara maupun swasta.

b. Menurut sifatnya yaitu

1. Reklame Peringatan

Reklame peringatan adalah jenis reklame yang digunakan untuk mengingatkan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kewajiban dari lembaga pemerintah.

2. Reklame permintaan atau ajakan

Reklame permintaan atau ajakan merupakan jenis reklame

yang bernada meminta atau mengajak warga masyarakat agar bersedia menerima ajakan, reklame ini biasa datang dari pihak pemerintah, swadaya masyarakat, maupun swasta.

3. Reklame penerangan

Reklame penerangan adalah reklame jenis yang informatif, itu berarti bersifat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Biasanya sering digunakan oleh pemerintah untuk menyampaikan program-programnya.

c. Reklame menurut pemasangannya yaitu:

1. Reklame luar ruang

Reklame luar ruang merupakan reklame yang operasinya diluar rumah atau gedung. Bentuk reklame luar ruang biasanya lebih bebas dibandingkan reklame dalam ruang. Reklame jenis ini misalnya papan nama, papan reklame, spanduk, pamflet dan LED.

2. Reklame dalam ruang

Gambar reklame yang cocok dipasang didalam ruangan (indoor) adalah gambar reklame yang berukuran kecil atau sedang dengan bahan yang tidak perlu tahan oleh air dan matahari. Seperti reklame yang terdapat didalam rumah atau gedung seperti di toko-toko, supermarket, digedung bioskop, dan sebaliknya.

d. Menurut medianya yaitu:

1. Reklame audio

Media yang digunakan adalah suara atau kode bunyi-bunyian tertentu, baik dengan alat tertentu atau dengan vokal suara. Contohnya pada bentuk reklame tradisional. Tetapi reklame audio modern sekarang sudah banyak menggunakan yang melalui siaran radio.

2. Reklame visual

Media yang digunakan adalah objek yang dapat dilihat mata dan gambar, baik gambar diam maupun gambar yang bergerak (film).

3. Reklame audio visual

Menggunakan media gabungan dari audio dan visual. Contohnya pada bentuk reklame yang ditayangkan di televisi, slide atau video klip. Penyampaian reklame ini dianggap paling berhasil karena menarik dan lebih mudah dipahami.

2.4 Pengertian Pajak Reklame Daerah

2.4.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah menurut Siahaan (2010:9), adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Surbakti (2014:213), pemerintah daerah dapat memperoleh penerimaan pajak melalui tiga sumber: bagi hasil pajak yang dikenakan dan dipungut oleh pemerintah pusat; tambahan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah di atas pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat; pajak yang dikumpulkan dan ditahan oleh pemerintah daerah sendiri. Untuk sumber yang ketiga, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah harus memiliki dasar hukum sebagai kewenangannya. Dasar hukum dapat ditetapkan berdasarkan peraturan dari pemerintah pusat. Namun, ada juga pajak daerah yang

dikenakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan daerah.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah akan lebih mudah dilihat manfaat dan penggunaannya oleh para pembayar pajak. Hal ini menyebabkan seseorang lebih bersedia untuk membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat (Surbakti, 2014:213). Semakin rendah tingkat pemerintahan daerah maka semakin dekat antara pemungut dengan pembayar pajak yang akan mendukung teori efisiensi. Akan tetapi, selain keuntungan efisiensi tersebut, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah memiliki masalah yaitu adanya variasi kemampuan administrasi dan kemauan politis antardaerah (Davey dalam Surbakti,2014:213)

2.4.2 Fungsi Pajak Daerah

Berdasarkan fungsi pajak secara umum, maka dapat diambil secara garis besar fungsi pajak daerah, yaitu:

- a. Fungsi anggaran (Budgetair), yaitu sebagai sumber penghimpunan dana melalui kas daerah untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran atau pembangunan daerah.
- b. Fungsi pengaturan (Reguler), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

2.4.3 Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009), yaitu:

Tabel 2.4.3

Jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Hotel
Bea Balik Nama Kendaraan	Pajak Restoran
Pajak Bahan Bakar Kendaraan	Pajak Hiburan
Pajak Air Permukaan	Pajak Reklame
Pajak Rokok	Pajak Penerangan Jalan
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

	Pajak Parkir
	Pajak Air Tanah
	Pajak Sarang Burung Walet
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
	BPHTB

Sumber : Undang-Undang No.28 Tahun 2009

2.4.4 Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2011 Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

2.4.5 Objek Pajak Reklame

Dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang pajak reklame disebutkan bahwa Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, yaitu meliputi :

- a. Reklame papan nama tiang/ billboard/ bersinar/ neonbox/ shosign/ megatron;
- b. Reklame kain dalam bentuk spanduk, umbul-umbul, baliho, banner, layar toko dan sejenisnya;
- c. Reklame melekat, stiker, termasuk pengecatan pada dinding dan sejenisnya;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/slide dan

j. Reklame peragaan

Selain itu objek pajak reklame yang dikecualikan atau yang bukan objek Pajak Reklame yakni :

- a) Penyelenggara reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya
- b) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
- e) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan adakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

2.4.6 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame sedangkan dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga (perusahaan jasa periklanan), maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

2.4.7 Dasar Hukum

Pajak Reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota. Pemungutan pajak reklame di Kabupaten Probolinggo saat ini berdasar pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak

yang terkait. Dasar pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame. Teruntuk di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang pajak Reklame.
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Probolinggo.
6. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Dengan Pembaharuan Undang-undang dan sistem pajak daerah diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan Pajak Daerah yang umumnya dan Pajak Reklame pada khususnya juga akan meningkat. Pajak ini dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame. Seperti diketahui pajak reklame dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame, otomatis yang menjadi objeknya adalah semua penyelenggaraan reklame.

2.5 Pengertian Pemungutan dan Penyetoran

2.5.1 Pengertian Pemungutan

Secara etimologi pemungutan berasal dari Pungut yang berarti menarik atau mengambil. Sedangkan di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, Pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek subjek Pajak Retribusi, penetapan besarnya Pajak atau Retribusi yang tertuang sampai

kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan atau penyetoran. Dari definisi diatas dapat dikemukakan bahwa pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib Retribusi yang dimulai dari himpunan data dari objek dan subjek Retribusi sampai pada pengawasan penyetorannya.

Sedangkan pengertian pemungutan menurut Pandiangan (2007:88) adalah sebagai berikut: “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya”.

2.5.2 Pengertian Penyetoran

Priantara (2013) menyatakan bahwa wajib pajak, wajib atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu Kantor Pos atau bank persepsi (bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak) atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan SSP. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran apabila telah disahkan oleh Pejabat Kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Menurut Pandiangan (2014:39) pengertian pembayaran atau penyetoran pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melunasi pajak yang terutang dengan menggunakan uang ke bank persepsi dan/atau kantor pos persepsi atau melalui mekanisme lainnya dalam Administrasi Direktorat Jendral Pajak.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Untuk waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut :

3.1.1 Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan selama kurang lebih 1 bulan mulai tanggal 19 Februari s.d 13 April 2018. Adapun Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo yaitu:

Tabel 3.1.1 Daftar hari dan jam kerja Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	08.00 - 10.00 WIB	-
Sabtu&Minggu	Libur	Libur

Sumber: Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

3.1.2 Tempat Pelaksanaan

Sedangkan tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) berlokasi di Badan Keuangan Daerah Kab. Probolinggo yang beralamat di JL.Raya Panglima Sudirman No.134 TLP.(0335) 846651 FAX (0335) 846651 Kraksaan-Probolinggo.

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo terdapat 5 (lima) bidang antara lain bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, bidang pengelolaan aset, dan bidang pendapatan.

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Reklame Oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis ditempatkan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo di Bidang Pendapatan.

3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo yang dapat dilihat dalam tabel 3.2.2 berikut ini:

Tabel 3.2.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Penanggung Jawab
Senin, 19 Februari 2018	a. Diterima di Badan Keuangan Daerah oleh Kepala BKD b. Penempatan di Bidang Pendapatan	a. Pak Santiono dan Pak Susilo
Selasa, 20 Februari 2018	Survey Lapangan	Pak Arief
Rabu, 21 Februari 2018	Menata arsip pajak PBB	Pak Arief

Kamis, 22 Februari 2018	Membantu input data PBB	Pak Arief
Jumat, 23 Februari 2018	Mengetik surat	Pak Arief
Senin, 26 Februari 2018	Mengelompokkan dokumen pajak	Pak Arief
Selasa, 27 Februari 2018	Menggandakan dokumen	Pak Arief
Rabu, 28 Februari 2018	Mengecek dan menyusun dokumen pajak menurut masa pajaknya	Pak Arief
Kamis, 01 Maret 2018	Mengarsipkan surat keputusan	Pak Arief
Jumat, 02 Maret 2018	Membantu menata lemari arsip PBB	Pak Arief
Senin, 05 Maret 2018	Membantu input data pajak mamin	Mas David
Selasa, 06 Maret 2018	Membantu input data pajak mamin	Mas David
Rabu, 07 Maret 2018	Membantu input data pajak mamin	Mas David
Kamis, 08 Maret 2018	Membantu input data pajak mamin	Mas David
Jumat, 09 Maret 2018	Apel pagi dan menginput data pajak mamin	Mas David
Senin, 12 Maret 2018	Ijin Ke Kampus	Ibu Sundari

Selasa, 13 Maret 2018	Ijin Ke Kampus	Ibu Sundari
Rabu, 14 Maret 2018	Mempelajari materi tentang pajak reklame yang diberikan	Mas Tio
Kamis, 15 Maret 2018	Input data pajak reklame	Mas Tio
Jumat, 16 Maret 2018	Apel pagi dan input data pajak reklame	Mas Tio
Senin, 19 Maret 2018	Input data pajak reklame	Mas Tio
Selasa, 20 Maret 2018	Survey lapangan pajak hotel	Pak Arief
Rabu, 21 Maret 2018	Membuat laporan	Pak Susilo
Kamis, 22 Maret 2018	Menghadiri rapat	Pak Susilo
Jumat, 23 Maret 2018	Meminta tanda tangan kepala bidang pendapatan tentang pajak reklme	Mas Tio
Senin, 26 Maret 2018	Apel dan input data pajak ABT	Mas Budi
Selasa, 27 Maret 2018	Input data pajak ABT	Mas Budi
Rabu, 28 Maret 2018	Input data pajak ABT	Mas Budi

Kamis, 29 Maret 2018	Input data pajak BPHTB	Pak Arief
Senin, 02 April 2018	Mengurutkan Arsip	Pak Arief
Selasa, 03 April 2018	Input data pajak mamin	Mas David
Rabu, 04 April 2018	Rapat	Pak Susilo
Kamis, 05 April 2018	Input data pajak ABT	Mas Budi
Jumat , 06 April 2018	Mengurutkan Arsip	Pak Arief
Senin, 09 April 2018	Input data pajak ABT	Mas Budi
Selasa, 10 April 2018	Input data pajak reklame	Mas Tio
Rabu, 11 April 2018	Membaca tentang pajak reklame disana	Mas Tio
Kamis, 12 April 2018	Permohonan ijin meninggalkan tempat magang	Pak Santiono dan Pak Susilo

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa symbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa Surat Setoran pajak, Surat Pemberitahuan, dan Bukti pembayaran.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data kuantitatif dalam tugas akhir ini adalah data mengenai penerimaan pajak reklame, dan data angka lainnya yang diperlukan untuk penunjang dalam hal ini.

3.3.2 Sumber Data

Data dari laporan ini berasal dari dua sumber, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diambil langsung dari pusat data atau melalui survei lapangan (Mudrajad Kuncoro, 2009:148). Data dalam laporan ini bersumber dari responden secara langsung yang dikumpulkan melalui survei lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu yang dibuat secara khusus untuk itu. Pengumpulan data primer dalam laporan ini melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Mudrajad Kuncoro, 2009:148). Data sekunder dalam penelitian ini, yaitu mengambil data dokumentasi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dan pada pihak-pihak terkait lainnya yang dapat menunjang penyusunan hasil tugas akhir ini. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, dan lain-lain.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Di dalam laporan tugas akhir ini, penyusunan tugas akhir menggunakan berbagai teknik dalam pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, undang-undang dan referensi lainnya yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab kepada narasumber.

Nama : Bapak Arief

Jabatan : Sub Bidang Penetapan

Tempat : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

1. Bagaimana cara perhitungan pajak reklame disini ?

2. Bagaimana pemungutan pajak reklame nya ?

3. Bagaimana Penyetoran pajak reklame nya ?

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Contoh dokumen Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, buku, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduhu, F. 2012. Flowchart.
<http://fadilah-abduhuu.blogspot.com/2012/10/flowchart.html>. [Diakses pada 31 Mei 2018].
- Andriani. 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(KUP)*
- Baridwan, Zaki, 2009. *Sistem Akuntansi*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Crisyanti, Irra, 2011. *Manajemen Kearsipan*, Jakarta: Pustakaraya.
- Djajadiningrat. 2011. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Selemba Empat.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mulyadi. 2013. *Akuntansi Biaya*, Bandung: UPP Universitas Gadjah Mada.
- Pandiangan, L. 2007. *Pemungutan dan Penyetoran Pajak*, Jakarta: Gramedia.
- Pandiangan, L. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Priantara. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siahaan, Marihot Pahala, 2013. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Siahaan. 2013. *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*, Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Surbakti. 2014. *Pajak Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Soemitro. 2014. *Asas dan Dasar Pajak I*, Edisi Revisi. Bandung: PT Eresco.
- Kuang, Xun. 2010. Xunzi.
https://www.brainyquote.com/quotes/xun_kuang_383997. [Diakses pada 13 April 2018].
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman penulisan karya ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2000. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. *Pajak Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010. *Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.*

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012. *Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.*

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010. *tentang Pajak Daerah.*

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2015. *tentang Pajak Reklame.*

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017. *tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.* Probolinggo: Bupati Probolinggo.

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2011. *tentang Tata Cara Penetapan dan Pemungutan pajak reklame.* Probolinggo: Bupati Probolinggo.

Lampiran 1: Surat Rekomendasi Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fsiip@unej.ac.id

Nomor : 0602/UN25.1.2/SP/2018 14 Pebruari 2018
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Badan Keuangan
 Kabupaten Probolinggo
 Probolinggo

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor **Badan keuangan Kabupaten Probolinggo**. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Izzul Ilham Zulmi	150903101045	Diploma III Perpajakan
2.	Debby Yulian Widiarso	150903101022	Diploma III Perpajakan
3.	Edwico Riza Ardyansah	150903101043	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).
 Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan
 Wakil Dekan I,



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Lampiran 2: Surat Persetujuan Tempat Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Ahmad Yani 23 – Telpon (0335) 421440-434455
PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH
 Nomor : 072/293/426.204/2018

Membaca : Surat dari : **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS JEMBER**
 Tertanggal 26 Januari 2018 Nomor : 0319/UN25.1.2/SP/2018 Perihal : Permohonan Ijin Magang.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Probolinggo.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh ;
 Nama Peneliti / Penanggung Jawab : **IZZUL ILHAM ZULMI**
 NIDN/NIP. : 150903101045
 Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Hasan Bisri RT 07/RW 01 Kel. Sumbertaman Kec. Wonoasih Kota Probolinggo.

Thema/Acara Survey/Resarch : **Optimalisasi Penerimaan Pajak di Kab. Probolinggo.**
 Daerah / tempat dilakukan Survey / Research : Badan Keuangan Daerah Kab. Probolinggo.
 Lamanya Survey / Research : 19 Pebruari s/d 13 April 2018 ijin berlaku sejak 3 bulan surat dikeluarkan.

Pengikut peserta Survey / Research : 2 (dua) orang
 Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / research.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 7 Pebruari 2018

A.n KEPALA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
 Sekretaris



Drs. ANI KUSNO, MSI
 Probolinggo
 0335 70325 199303 1 007

TEMBUSAN :
 Yth. 1. Ibu Bupati Probolinggo (sebagai laporan)
 2. Sdr. Komandan Kodim 0820 Prob;
 3. Sdr. Kapolres Probolinggo.
 4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Probolinggo;
 5. Sdr. Wakil Dekan I UNIV. Jember;
 6. yang bersangkutan.

Lampiran 3: Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1042/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Surat dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo nomor 072/293/426.204/2018 Tanggal 07 Pebruari 2018 Perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Izzul Ilham Zulmi	150903101045	Diploma III Perpajakan
2	Debby Yulian Widiarso	150903101022	Diploma III Perpajakan
3	Edwico Riza Ardyansah	150903101043	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo mulai tanggal 19 Pebruari s.d 13 April 2018.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2018

Dekan,
 Wakil Dekan I



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 4: Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegayuhito Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 1043/UN25.LZ/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Drs. Boedjono, M.Si.
 N I P : 196103311989021001
 Jabatan : Lektor
 Pangkat, golongan : Penata,III/c

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo , terhitung mulai tanggal 19 Pebruari s.d 13 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Izzul Ilham Zulmi	150903101045	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2018
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

d/ Perpajakan 2018

Lampiran 5: Daftar Absensi Mahasiswa Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR MAHASISWA
PROGRAM PRAKTEK KERJA NYATA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2018

Nama IZZUL ILHAM ZULMI
NIM 150 902 101 045

No	Tanggal	Datang		Pulang		Keterangan
		Jam	Ttd	Jam	Ttd	
1.	19 Februari 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
2.	20 Februari 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
3.	21 Februari 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
4.	22 Februari 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
5.	23 Februari 2018	07.30	ZA	10.00	ZA	
6.	26 Februari 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
7.	27 Februari 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
8.	28 Februari 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
9.	01 Maret 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
10.	02 Maret 2018	07.30	ZA	10.00	ZA	
11.	05 Maret 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
12.	06 Maret 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
13.	07 Maret 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
14.	08 Maret 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
15.	09 Maret 2018	07.30	ZA	10.00	ZA	
16.	12 Maret 2018	-	-	-	-	Ke Kampus
17.	13 Maret 2018	-	-	-	-	Ke Kampus
18.	14 Maret 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
19.	15 Maret 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	

Probolinggo, 19 Februari 2018
Instruktur Me...

Siti Sundari Soes
19610415 198030 1 8 001



DAFTAR HADIR MAHASISWA
 PROGRAM PRAKTEK KERJA NYATA
 BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
 TAHUN 2018

Nama : IZZUL ILHAM ZULMI
 NIM : 150 903 101 045

No	Tanggal	Datang		Pulang		Keterangan
		Jam	Ttd	Jam	Ttd	
20	16 Maret 2018	07.30	ZA	10.00	ZA	
21	19 Maret 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
22	20 Maret 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
23	21 Maret 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
24	22 Maret 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
25	23 Maret 2018	07.30	ZA	10.00	ZA	
26	26 Maret 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
27	27 Maret 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
28	28 Maret 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
29	29 Maret 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
30	02 April 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
31	03 April 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
32	04 April 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
33	05 April 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
34	06 April 2018	07.30	ZA	10.00	ZA	
35	09 April 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
36	10 April 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
37	11 April 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	
38	12 April 2018	07.30	ZA	15.00	ZA	

Probolinggo, 19 Februari 2018
 Instruktur M.


 Siti Susanti, S.Sos
 19610415 1989011 2008012 0010

Lampiran 6: Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegayoharjo Telp. (0331) 355586, 331342 Fax: (0331) 355586 Jember 68121
 Email: finance@telkom.net, Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	75 (tujuh puluh lima)	AB
2	Kemampuan / Kerjasama	75 (tujuh puluh lima)	AB
3	Etika	80 (delapan puluh)	A
4	Disiplin	80 (delapan puluh)	A
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : IZZUL KHAM ZULMI
 NIM : 150903101045
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : SITI SUNDARI S.SOS
 NIP : 19610915 198301 2 009
 Jabatan : KASI PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN
 Instansi : BADAN KEUANGAN DAERAH KAB PROBOLINGGO
 Tanda Tangan



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7: Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegayboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1060/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Boedijono, M.Si. NIP. 196103311989021001	Penata III/c	Lektor	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Izzul Ilham Zulmi
 NIM : 150903101045
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Analisis Prosedur Pemungutan pajak Reklame Sebagai Upaya Peningkatan PAD di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 16 Maret 2018
 Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si.
 NIP 195808101987021002

- Tembusan
1. Dosen Pembimbing
 2. Kasubag. Pendidikan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Kasubag. Keu & Kepeg.
 5. Peringgal

Lampiran 8: Daftar Lampiran Konsultasi Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kargus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unjember.ac.id Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : IZZUL ILHAM ZULMI
 NIM : 150903101045
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Probolinggo, Kec. Wonoasih, Kel. Sumbertaman, RT 07 RW 01, JL. Hasan Bisri

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK REKLAME OLEH BADAN
 KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

(bahasa Inggris)

COLLECTION AND DEPOSIT ADVERTISEMENT TAXES PROCEDURE BY
 PROBOLINGGO LOCAL FINANCIAL GOVERNMENT

Dosen Pembimbing : Drs. Boedijono, M.Si.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin, 16 April 2018	09.00 s.d 10.00 WIB	Mengajukan Judul TA	
2	Jumat, 27 April 2018	08.00 s.d 09.00 WIB	Bimbingan Bab 1	
3	Rabu, 02 Mei 2018	11.00 s.d 12.00 WIB	Bimbingan Bab 2	
4	Selasa, 22 Mei 2018	09.00 s.d 11.00 WIB	Bimbingan Bab 3	
5	Senin, 04 Juni 2018	09.00 s.d 13.00 WIB	Bimbingan Bab 4	
6	Kamis, 21 Juni 2018	09.00 s.d 11.00 WIB	Bimbingan Bab 5	
7	Senin, 02 Juli 2018	10.00 s.d 11.00 WIB	ACC Sidang	


Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 9: Ijin Reklame

BARU





PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Raya Dringu No. 81 Kecamatan Dringu Telp./fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 503/002/TR/426.116/2018

TENTANG
LIJN REKLAME

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO

DASAR :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ;
2. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo ;
3. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
4. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Probolinggo.

MENGHJINKAN KEPADA :

Nama Perusahaan	: "IZZAN NEON" CV
Alamat	: KEDUNG ANYAR VIII / 18 RT.002 RW.003 KELURAHAN SAWAHAN KEC.SAWAHAN KOTA SURABAYA - JAWA TIMUR
Jenis Reklame	: NEON BOX
Ukuran	: 3M X 1,05M X 2 SISI, 3M X 0,063M X 2 SISI DAN 1,90M X 0,75M X 1 SISI
Jumlah	: 2 UNIT
Masa berlaku	: 14 FEBRUARI 2018 s.d 28 JANUARI 2019
Lokasi	: JL. RAYA BULANG, GENDING PROBOLINGGO
Tema	: INDOMARET

Dengan ketentuan bahwa ijin ini tidak berlaku lagi, apabila :

1. Ijin pemasangan reklame insidental diberikan maksimum 60 (enam puluh) hari kalender dengan 1 (satu) kali perpanjangan. Dan untuk perpanjangan selanjutnya wajib pindah lokasi dan harus mengganti dengan bahan yang baru ;
2. Ijin pemasangan reklame yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak dapat dipindahtangikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Apabila ijin telah dicabut, maka penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.

Surat Ijin dicabut, apabila :

1. Reklame tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;
2. Terdapat kemungkinan menyinggung perasaan, kesucian atau kesusman orang lain;
3. Dapat mengakibatkan terganggunya keindahan, kesucian dan ketertiban umum.
4. Pemerintah Daerah membatalkan lokasi ijin untuk kepentingan umum.

Dikeluarkan di : Probolinggo
 Pada Tanggal : 14 FEBRUARI 2018

 KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PROBOLINGGO



M14w0Dc/MjE2MDMwOTI1RkEoSw==

Drs. H. HADI PRAYITNO, MM,
 Pembina Utama Madya

Lampiran 10: Surat Permohonan Izin Reklame

Kepada Yth :
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kabupaten Probolinggo
 di
 PROBOLINGGO

SURAT PERMOHONAN IZIN REKLAME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1. Nama Pemohon | : | DWI INDAH LESTARI |
| 2. Alamat Rumah | : | JL. KEDUNG ANYAR 8/18 |
| Kelurahan / Desa | : | SAWAHAN |
| Kecamatan | : | SAWAHAN |
| Kabupaten | : | SURABAYA |
| Propinsi | : | JAWA TIMUR |
| Nomor Telepon / Fax / HP | : | 031 - 7321656 |
| 3. Nama Perusahaan | : | CV. IZZAN NEON |
| 4. Jenis Reklame | : | NEON BOX |
| 5. Tema Reklame | : | INDOMARET |
| 6. Ukuran Reklame | : | (3 x 1,05) 2 sisi - (3 x 0,8) 2 sisi - (1,00 x 0,75) 1 sisi |
| 7. Jumlah titik lokasi | : | 2 (DUA) TITIK |
| 8. Masa berlaku | : | 5 FEBRUARI 2018 - 4 DESEMBER 2019 |

Demikian surat permohonan ini telah diisi / dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut Ijin Reklame *nya yang telah diterbitkan dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Probolinggo, 5 FEBRUARI 2018

Pemohon / Pemilik / Penanggung Jawab Perusahaan

CV. IZZAN NEON
 Materai 600
 TRIP (031) 7321656
 Dwi Indah Lestari

*) Ijin yang sudah jadi dan belum diambil selambat-lambatnya 1 bulan terhitung dari tanggal terbit dan apabila kehilangan berkas diluar tanggung jawab kami.


Lampiran 11: Profil Perusahaan

PROFIL PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	: CV IZZAN NEON
Alamat Perusahaan	: JL. KEDUNGTAR 8/18 SURABAYA
Bergerak Di Bidang	: ADVERTISING
Produk Yang Dikeluarkan	: NEON BOX
Nama Pimpinan	: DWI INDAH LESTARI
Nomor Telepon	: 0856 301 6071
Nomor Fax	: 031 - 732 656
E-Mail	:

Melampirkan SIUP dan TDP (Untuk Badan Usaha)
Demikian profil perusahaan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 5 FEBRUARI 2018
Pemohon / Pemilik / Penanggung Jawab Perusahaan


Dwi Indah Lestari

Lampiran 12: Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :


- Nama : DWI INDAH LESTARI
- Tempat / tanggal lahir : SURABAYA, 30-06-1977
- No. KTP / SIM : 957 806 7006 770010
- Alamat : JL. KEDUNGANYAR 8/18 SURABAYA

MENYATAKAN

2. Bahwa dokumen kelengkapan persyaratan permohonan ijin yang terlampir adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
3. Apabila dikemudian hari ternyata bahwa pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi/ hukuman menurut ketentuan/ peraturan yang berlaku dan dicabut ijin usahanya.
4. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Probolinggo, 5 Januari2018.

Yang Menyatakan,



Dwi Indah Lestari

Lampiran 13: SSPD (Bukti Bayar)

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO BADAN KEUANGAN DAERAH Jln. Suraya No.49 PROBOLINGGO		SSPD (BUKTI BAYAR) Tahun : 2018	
Nama	:	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	
Alamat	:	JL. PIERRE TENDEAN 99A KARANGREJO, SUMBERSARI, JEMBER	
NPWP	:	P 2 000306 08 009	
Masa Pajak	:	1 tahun	
Ayat	Jenis Pajak	Jumlah	
*41010401	Pajak Reklame Papan Nama (Brand : Indomaret)	Rp	1.575.000
	Ukuran : 3 m x 1,05 m x 2 sisi	Rp	945.000
	: 3 m x 0,63 m x 2 sisi	Rp	356.250
	: 1,90 m x 0,75 x 1 sisi		
	Masa : 29 Januari 2018 s/d 28 Januari 2019		
	Lokasi : Jl. Raya Bulang, Gending, Probolinggo		
Jumlah		Rp	2.876.250
Dengan huruf DUA JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH			
Ditetapkan, Petugas Tembak Bayaran  ACHMAD HAWAN 201001 1 008		Probolinggo, 29 Januari 2018 Penyetor 	

Lampiran 14: Persetujuan Titik Lokasi Reklame



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 81 Telepon/Fax (0335) 424175
PROBOLINGGO

PERSETUJUAN TITIK LOKASI REKLAME

Nama : DWI INDAH LESTARI
Alamat : JL. KEDUND ANYAR 8/18 KOTA SURABAYA
Nama Perusahaan : CV. IZZAN NEON
Jenis Reklame : NEON BOX
Titik Lokasi : Jl. Raya Bulang, Gondang
3 x 1,05 m x 2,66
3 x 0,63 m x 2,66

Probolinggo, 9 Februari 2018
Mengetahui,
a/n. Kabid Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Kasi Penerimaan & Pemrosesan Perijinan


Madkim, SE

*Berkas yang sudah jadi dan belum diambil selambat-lambatnya 1 bulan terhitung dari tanggal terbit dan apabila kehilangan berkas diluar tanggung jawab kami.

Lampiran 15: SKPD Reklame

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Suroyo No. 49 Probolinggo Telp. (0335) 431134 PROBOLINGGO		SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun : 015/SKPD/REKLAME/I/2018	
Nama : PT. INDOMARCO PRISMATAMA Alamat : JL. PIERRE TENDEAN 99A KARANGREJO, SUMBERSARI, JEMBER NPWPD : P 2 000306 08 009			
Tanggal Jatuh Tempo :			
No.	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)
1.	41010401	Pajak Reklame Papan Nama (Brand : Indomaret) Ukuran : 3 m x 1,05 m x 2 sisi 3 m x 0,63 m x 2 sisi 1,90 m x 0,75 x 1 sisi	Rp1.575.000, 00 Rp 945.000, 00 Rp 356.250, 00
		Lokasi : Jl. Raya Bulang, Gending, Probolinggo Masa Pajak : 29 Januari 2018 s/d 28 Januari 2019	
		Jumlah	Rp2.876.250, 00
Dengan huruf		DUA JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH	
PERAHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.			
Probolinggo, 29 Januari 2018 an. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO CABID PEMERINTAHAN  No. 015/SKPD/REKLAME/I/2018			

Lampiran 16: Surat Izin Usaha Perdagangan (Mikro)

015111



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 Jl. Arif Rachman Hakim No.99 Telp.(031) 5945343, 5982291, Fax. 5945343
SURABAYA (60117)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (MIKRO)

NOMOR : 503 / 3492.A / 436.6.11 / 2015

NAMA PERUSAHAAN	: CV IZZAN NEON	
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: DWI INDAH LESTARI	
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL KEDUNG ANYAR 8/16 KEL.SAWAHAN KEC.SAWAHAN SURABAYA	
NOMOR TELEPON	: 0315468852	FAX :
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp 25.000.000,-	
KELEMBAGAAN	: PERDAGANGAN	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: JASA (7310)	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: JASA PERIKLAMAN	

- IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI, Selambat-lambatnya tanggal **14 APR 2020**
 - IZIN TIDAK UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SELAIN YANG TERCANTUM DALAM SIUP INI
 - PENERBITAN SIUP INI TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI
 - APABILA TERJADI PELANGGARAN TERHADAP PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP INI AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP SIUP YANG TELAH DIBERIKAN


Diketahui dan
 Papan 13/03/2015
 SURABAYA
14 APR 2015
 KEPALA DINAS
 DINAS PERDAGANGAN
 DAN PERINDUSTRIAN
 SURABAYA




Drs. Ec. WIDODO SURYANTORO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP 196404211989031011

A19019RR15


Lampiran 17: Bulang 1



Lampiran 18: Bulang 2



Lampiran 19: Denah Lokasi



Lampiran 20: Permohonan Ijin Reklame 1



Nomor : 07/ 15 /0010
Hal : Permohonan ijin reklame
Lamp. : -

Kepada Yth,

DINAS PERIJINAN
KABUPATEN

Bersama ini Kami dari IZZAN NEON mengajukan permohonan ijin reklame INDOMARET di
ALAMAT :

Spesikasi bahan dan ukuran

A. Bahan konstruksi

1. besi siku 3 x 3 dan 4 x 4
2. pipa gas 8dm

B. Ukuran neon box 2 muka

lebar : 1,05 m
panjang : 3,00 m
tebal : 0,30 m
tinggi tiang penyanggah : 8 m
tinggi ruang kosong : 5 m


Demikian isi surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih

Hormat kami


()

office : Jl. Kedung anyar 8 No. 18 surabaya, Telp / Fax. (031) 7321656
workshop : Jl. simo tambahan sekolahan No. 30 surabaya, Telp. (031) 60566587, 78166441
(031) 7321656,081-330-214-214
spesialist : Neon sign - neon box - billboard - letter - spanduk - baliho dll.

Lampiran 21: Desain Gambar Reklame 1



Lampiran 22: Permohonan Ijin Reklame 2

 **IZZANNEON**
PRODUCT & SERVICE
www.izzanneon.com

Nomor : 07/15/0010
Hal : Permohonan ijin reklame
Lamp. : -

Kepada Yth,
DINAS PERJINAN
KABUPATEN

Bersama ini Kami dari IZZAN NEON mengajukan permohonan ijin reklame INDOMARET di
ALAMAT :

Spesifikasi bahan dan ukuran
B: Ukuran neon box 1 muka
lebar : 0,75 m
panjang : 1,9 m
tebal : 0,15 m

Demikian isi surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan
terima kasih

Hormat kami

()



office : Jl. Kedung anyar 8 No. 18 surabaya, Telp / Fax. (031) 7321656
workshop : Jl. simo tambahan sekolahan No. 30 surabaya, Telp. (031) 60586587, 78166441
(031) 7321656, 081-330-214-214
specialist : Neon sign - neon box - billboard - letter - spanduk - ballho dll.

Lampiran 23: Desain Gambar Reklame 2



Lampiran 24: Tanda Bukti Setoran Pajak Reklame

79

PEMERINTAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Panglima Sudirman No. 154 Kjaksaan PROBOLINGGO		TANDA BUKTI SETORAN Pendapatan Asli Daerah	
Unit Penghasilan / Wajib Pajak - Wajib Retribusi Jenis PAD		BIDANG PENDAPATAN PAJAK REKLAME	
Kode Rekening Target / Tahun		2017	
No. UURUT	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1.	41010401	PAJAK REKLAME PAPAN NAMA	Rp 4.550.000
2.	41010401	PT. WORD INNOVATION TELECOM	Rp 1.050.000
3.	41010401	PT. WORD INNOVATION TELECOM.	Rp 1.350.000
JUMLAH			Rp 6.950.000
Dengan Huruf : ENAM JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH			
 Kepala Pemeriksa Bidang Pendapatan SUKARNO TAVIP		Probolinggo, 28 Februari 2017 Penyetor  ACHMAD SETIAWAN	

Lampiran 25: SSPD Pajak Reklame

KEPADA BAHU KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Sempu No. 48
PROBOLINGGO

SSPD
(BUKTI AKYAR)
Tahun: 2017

Nama: PT. WYRD INNOVATION TELECOMMUNICATION
Alamat: Jl. Sawarno Hatta No. 24 Probolinggo
NPWP: P 2 081332 15 000
Masa Pajak: 01/12/2016 s/d 30/11/2017
Tahun: 2017

No	Ajat	Jenis Pajak	Jumlah
1	41010401	Pajak Reklame Papan Nama Master Phone Ukuran : 3,5 m x 8 m x 1 sisi 1 unit Lokasi : Taman Dharma, Keludgusut, Kec. Ngeleswerto	Rp 1.150.000
Jumlah			1.150.000


Dengan huruf SATU RATA SAKU PULUH RIBU RUPIAH

Stempel cmt,
Petugas tempat penerimaan

Probolinggo, 24 FEB 2017
Penyetor

ACHMAD SETIHRAM
NPWP : 29962275 201000 1 000

Lampiran 26: Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Suryo No. 49 Probolinggo Telp. (0325) 431134 PROBOLINGGO		SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak Tahun 031/SKPD/REKLAME/W/2017	
Nama PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION		Alamat JL. SOEKARNO HATTA NO 34 PROBOLINGGO	
NPWP P 2. 001352 15 009		Tanggal Jatuh Tempo	
No	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)
1.	41010401	Pajak Reklame Papan Nama Balok 3 Sisi (Almugat Cell) Ukuran : 3,5 m x 3 m x 1 sisi Lokasi : Des. Krajan Rt/Wil 6/3 Di. Trhwangan Km. Kotabayar Masa Pajak : 01 Februari 2017 s/d 31 Januari 2018	1.050.000
<i>Jumlah</i>			1.050.000
Dengan Huruf			SATU JUTA LIMA PULUH RIBU RUPIAH
PERMATAIAN: <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. 			
Probolinggo, 15 Februari 2017 an. Kepala Badan Keuangan Daerah PROBOLINGGO  Pembina NIP. 19670112 198803 1 00			

Lampiran 27: Tanda Bukti Setoran Pajak Reklame Dari Bank Jatim

BUKTI SETORAN bankjatim

Cabang: ... Tanggal: ...

Jenis Rekening: Giro Simas Tabungan haji Tabunganku Lainnya

Nota saang: Rapian Vaki

Nomor Rekening / Customer: ...
Nama Pemilik Rekening: ...
Berta / Keterangan: ...

Nama Penyitor: ...
Alamat Penyitor: ...
Informasi Penyitor: Nasabah No. Rekening Non Nasabah, No. Tanda Pengenal

Khusus Setoran > Rp. 100.000.000,- (eksklusif)

Sumber Dana: ...
Tujuan Transaksi: ...

Tgl / No. Workat	Jumlah Nilai	Kurs	Jumlah Kredit
			1.000.000
TOTAL			1.000.000

Diisi: Fina Kassa
Dian: Kassa
Buku: Jumlah yang Dibayar: 1.000.000

TIRIBANG: Satu juta lima ratus rupiah dan bulat

bankjatim

Teller: _____ Penyita: _____

PENTING!

- 1. Setoran cash wajib dibarengi oleh stempel/amplop setoran
- 2. Setoran akan dibuktikan setelah proses akhir di akhir setiap hari
- 3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran atas Rp. 100.000.000,- cakupan validitas rekening haruslah sudah terpasang dan tertera secara jelas

Lampiran 28: Daftar Nilai Sewa Pajak Reklame

(tikungan), tempat penyebrangan jalan, sepanjang jalan raya (Jungas Patton, Jorongon-Leces, Laweyan Ngadisari), Pasar Perbaikan, terminal, bus/Hon Bus, Gelanggang Olahraga.

b. Klasifikasi II : Diporos jalan kelas III dan IV atau setara lokasi dimaksud pada klasifikasi I.

Nilai sewa reklame yang selanjutnya sebagai dasar pengenaan pajak dinyatakan dalam bentuk tabel sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak daerah dengan ketentuan rumus sebagai berikut.

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	LOKASI PENYELENGGARAAN		KETERANGAN
			KLASIFIKASI I	KLASIFIKASI II	
REKLAME PERMANEN					
	Papan Nama Tiang / Billboard	1 Tahun	800.000,-	500.000,-	1 M 2
	Papan Nama Bersinar	1 Tahun	1.000.000,-	600.000,-	1 M 2
	Papan Nama Menempel	1 Tahun	400.000,-	300.000,-	1 M 2
	Papan Nama Kendaraan	1 Tahun	500.000,-	300.000,-	1 M 2
	Megatron	1 Tahun	1.000.000,-	800.000,-	1 M 2
	Wall Painting	1 Tahun	400.000,-	320.000,-	1 M 2
REKLAME INSIDENTIL					
	Baliho	1 Minggu	80.000,-	40.000,-	1 M 2
		1 Bulan	100.000,-	60.000,-	1 M 2
	Spanduk / Umbul - umbul	1 Minggu	60.000,-	40.000,-	1 M 2
		1 Bulan	120.000,-	100.000,-	1 M 2
	Triples / seng plat	1 Hari	80.000,-	40.000,-	1 M 2
		1 Minggu	100.000,-	80.000,-	1 M 2
	Selebaran / sticker / poster	1 Hari	10.000,-	8000,-	1 M 2
		1 Minggu	40.000,-	30.000,-	1 M 2
		1 Bulan	100.000,-	80.000,-	1 M 2
	Film / slide	1 Hari	10.000,-	8000,-	Setiap Penyiaran
		1 Minggu	20.000,-	15.000,-	Setiap Penyiaran
		1 Bulan	40.000,-	30.000,-	Setiap Penyiaran
		1 Tahun	200.000,-	120.000,-	Setiap Penyiaran
		1 Hari	10.000,-	8000,-	Setiap Penyiaran
		1 Minggu	20.000,-	20.000,-	Setiap Penyiaran
		1 Bulan	40.000,-	30.000,-	Setiap Penyiaran

Lampiran 29: Lampiran hasil wawancara

Nama : Bapak Arief

Jabatan : Sub Bidang Penetapan

Hari, tanggal : Kamis, 17 Mei 2017

Tempat : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

1. Bagaimana cara perhitungan pajak reklame disini ?

Jawab:

“tinggal dikali 25% saja, contohnya seperti ini, ada suatu PT ingin memasang reklame papan nama bersinar ukuran 3 x 4 terus dikali sesuai dengan nilai sewa reklame yaitu Rp 1.000.000, setelah itu tinggal dikali 25%, hasilnya Rp 3.000.000”

2. Bagaimana pemungutan pajak reklame nya ?

Jawab:

“tinggal dipungut saja, wajib pajak datang kesini menerima SKPD, setelah itu BKD mencetak SSPD dan diberikan kepada wajib pajak”

3. Bagaimana Penyetoran pajak reklame nya ?

Jawab:

“kalau penyetoran itu ke bank jatim mas,wajib pajak membayar ke bank jatim sesuai pajak yang tertera di SKPD”

Lampiran 30 : Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun
2015



**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 15 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR : 10 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat ;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4657) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;

4

18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame papan nama Tiang/Billboard ;
 - b. Reklame papan nama Bersinar/neonbox/shopsign ;
 - c. Reklame Papan nama menempel ;
 - d. Reklame papan nama kendaraan ;
 - e. Reklame Megatron ;
 - f. Reklame shoppainting wall Painting ;
 - g. Reklame kain ;
 - h. Reklame melekat (stiker) ;
 - i. Reklame selebaran ;
 - j. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ;
 - k. Reklame udara ;

5

- l. Reklame suara ;
 - m. Reklame film/slide ; dan
 - n. Reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya ;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya ;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut ;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah ; dan
 - e. penyelenggaraan reklame untuk kepentingan peribadatan, organisasi sosial kemasyarakatan, perkantoran, pendidikan, atribut parpol.
2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 29
- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
 - (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
 - (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
 - (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai tempat atau lokasi yang mempunyai nilai strategis sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi I (Jalan Nasional/Provinsi) ;
 - b. Klasifikasi II (Jalan Kabupaten, Kecamatan, Desa).
 - (6) Hasil perhitungan nilai pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat, maka perlu mengatur Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

Lampiran 31 : Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 2 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

2

8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

5. Satuan Polisi Pamong Praja, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.
6. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ijin, adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perijinan, adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
9. Tim Teknis Perijinan, adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan penilaian dan penetapan kelayakan perijinan yang akan diberikan kepada pemohon.
10. Tim Koordinasi, adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame.
11. Bendaharawan Penerima, adalah Bendaharawan Penerima pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
12. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
13. Reklame, adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
14. Reklame Permanen, adalah reklame yang mendapatkan ijin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
15. Reklame Insidentil, adalah reklame yang mendapatkan ijin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun.

16. Reklame Papan/Billboard, adalah reklame yang terbuat dari rangka besi, seng, aluminium, fiberglass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
17. Reklame Megatron, adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik termasuk LED dan Videotron.
18. Reklame Wall Painting, adalah reklame yang diselenggarakan dalam bentuk coretan-coretan yang bernuansa seni dengan menggunakan komposisi warna, garis dan bentuk untuk menginformasikan atau mempromosikan suatu produk barang atau jasa yang diselenggarakan pada dinding atau bidang bangunan.
19. Reklame Baliho, adalah reklame yang dibuat dari papan kayu atau bahan lain yang sejenis dipasang atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang.
20. Reklame Spanduk/Umbul-Umbul/Poster, adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis.
21. Reklame Tinplate/Seng Plate, adalah reklame yang diselenggarakan di luar ruangan (ruang terbuka) dalam bentuk papan iklan yang terbuat plat/seng atau bahan yang dipersamakan yang dipasang dengan tiang ataupun menempel dalam bentuk yang sederhana.
22. Reklame Selebaran, adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
23. Reklame Stiker, adalah reklame berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² (dua ratus sentimeter persegi) per lembar.
24. Reklame Film/Slide, adalah reklame yang menggunakan klise berupa kaca film atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan pada layar putih atau benda lain.
25. Reklame Suara, adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

5


26. Zona, adalah batasan wilayah tertentu (kawasan) yang sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk lokasi pemasangan reklame.
27. Titik Reklame, adalah tempat dan/atau lokasi reklame didirikan atau ditempelkan.
28. Panggung Reklame, adalah sarana, tempat dan atau fasilitas untuk memasang reklame insidentil (spanduk).
29. Penyelenggara Reklame, adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.
30. Uang Jaminan Bongkar, adalah uang jaminan untuk biaya pembongkaran reklame apabila pada jatuh tempo masa berlaku ijin tidak dilakukan pembongkaran oleh pemasang reklame.
31. Surat Persetujuan Lokasi Reklame, adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang persetujuan lokasi pemasangan reklame berdasarkan Berita Acara penilaian dan penetapan lokasi oleh Tim Teknis Perijinan.
32. Surat Ijin Reklame, adalah surat ijin pemasangan reklame yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah terpenuhinya persyaratan dan ketentuan perijinan reklame.

BAB II JENIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi :
 - a. reklame permanen;
 - b. reklame insidentil.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Papan Nama Tiang/Billboard;
 - b. Papan Nama Bersinar;
 - c. Papan Nama Menempel;
 - d. Papan Nama Kendaraan;
 - e. Megatron;
 - f. Wall Painting.

Lampiran 32 : Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2011



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966) ;
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059) ;
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.**

4

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo.
5. Instansi terkait, adalah Kantor Penanaman Modal dan Perijinan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur BPJ Probolinggo dan DAOP IX Jember.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.
9. Hotel, adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Motel, adalah penginapan yang menyewakan kamar dilengkapi dengan tempat tidur sekaligus parkir kendaraan.
11. Losmen, adalah penginapan yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan.
12. Rumah Penginapan, adalah rumah yang berisi beberapa kamar untuk disewakan dengan hanya memiliki 1 (satu) dapur untuk dapat dipergunakan sebagai bersama-sama oleh penyewa kamar tersebut.

13. Rumah Kos, adalah rumah yang menyewakan sejumlah kamar yang dihuni para mahasiswa atau karyawan yang keberadaannya dikawasan perkampungan dengan keberadaannya harus melaporkan dulu kepada aparat desa setempat dan pembayarannya tiap bulan.
14. Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran, adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
16. Pajak Hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Hiburan, adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Tempat Hiburan, adalah persil atau bagian persil, baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.
19. Penonton atau Pengunjung, adalah setiap orang dan/atau masyarakat yang menonton dan/atau menikmati hiburan.
20. Penyelenggara hiburan, adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan ditempat hiburan dengan dipungut bayaran.
21. Tanda Masuk, adalah semua tanda yang sah sebagai bukti memasuki tempat hiburan.
22. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM, adalah besarnya nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk.
23. Ijin, adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
24. Kegiatan Insidentil, adalah kegiatan yang bukan kegiatan rutinitas daripada suatu tempat-tempat kegiatan tertentu.
25. Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
26. Reklame, adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
27. Titik Reklame, adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
28. Penyelenggara Reklame, adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak yang menjadi tanggungannya
29. Nilai Strategis, adalah ukuran nilai yang ditempatkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan

- kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya yang ditetapkan berdasar klasifikasi kelas I dan klasifikasi kelas II.
30. Pajak Penerangan Jalan, adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
 31. Penerangan Jalan, adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
 32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 33. Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
 34. Pajak Parkir, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 35. Parkir, adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
 36. Badan Jalan, adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas dan bahu jalan.
 37. Bahu Jalan, adalah bagian daerah manfaat jalan berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat dan untuk pendukung bagi lapis pondasi bawah, lapis pondasi dan lapis permukaan.
 38. Pajak Air Tanah, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 39. Air Tanah, adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
 40. Debit Air, adalah pemakaian air berdasarkan tekanan air yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, sedangkan debit air dalam hal ini dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 41. Mata Air, adalah sumber air yang timbul secara alami dari perut bumi.
 42. Non Mata Air, adalah air yang diperoleh dengan cara penggalian atau pengeboran.
 43. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

44. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Penanggung Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang dijalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
46. Bon Penjualan (Bon Bill) atau faktur atau invoice atau bukti penerimaan, adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pungutan pajak, yang diterima oleh wajib pajak pada saat melakukan pembayaran.
47. Masa Pajak, adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur oleh Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
48. Tahun Pajak, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
49. Pajak yang Terutang, adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
50. Surat Pendaftaran Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPWPD, adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas Pendapatan.
51. Pemungutan, adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
53. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

8

54. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat Keputusan Pembetulan, adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak.
62. Surat Paksa, adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
63. Banding, adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

64. Putusan Banding, adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
65. Gugatan, adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat dilakukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
66. Pembukuan, adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
67. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
68. Juru Sita Pajak, adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
69. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TATA CARA PERIJINAN DAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

Untuk pemasangan reklame harus memenuhi persyaratan perijinan sebagai berikut :

- a. mengisi blangko permohonan ijin reklame ;
- b. melampirkan identitas diri penanggungjawab atau penyelenggara reklame ;
- c. menyertakan dokumen sewa tanah/bangunan dari pemilik atau instansi yang berwenang ;
- d. menunjukkan bukti pelunasan pajak reklame dari Dinas Pendapatan ;
- e. melampirkan denah lokasi pemasangan reklame.